



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PELITA BANGSA
MENJADI FAKULTAS AGAMA ISLAM PADA UNIVERSITAS PELITA BANGSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Bangsa menjadi Fakultas Agama Islam pada Universitas Pelita Bangsa;
 - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Bangsa Menjadi Fakultas Agama Islam pada Universitas Pelita Bangsa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PELITA BANGSA MENJADI FAKULTAS AGAMA ISLAM PADA UNIVERSITAS PELITA BANGSA.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Bangsa menjadi Fakultas Agama Islam pada Universitas Pelita Bangsa yang beralamatkan di Jalan Inspeksi Kalimalang Tegal Danas arah Deltamas Nomor 9 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17530.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pelita Bangsa yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 2 tanggal 19 Mei 2000 oleh Notaris Henry Siregar, S.H., berkedudukan di Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Akte Perubahan Nomor 24 tanggal 16 Mei 2014 oleh Notaris Hj. Nida Khairany, S.H., berkedudukan di Kota Bekasi, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-01774.50.10.2014 Tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 28 tanggal 16 Januari 2019 oleh Notaris Ngadino, S.H., M.Kn., berkedudukan di Tangerang, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0001939 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 17 Juni 2019 oleh Notaris Ngadino, S.H., M.Kn., berkedudukan di Tangerang, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0013662 Tahun 2019 tanggal 18 Juni 2019, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 22 tanggal 17 Januari 2020 oleh Notaris Ngadino, S.H., M.Kn., berkedudukan di Tangerang, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0002737 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020.
- KETIGA : Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana; dan
 - b. Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Fakultas sebagaimana dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



M. YAQUT CHOLIL QOUMAS